



PUTUSAN

Nomor 00/Pdt.G/2016/PA.W

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta (Pedangang Kelontongan), pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, selanjutnya disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Juli 2016, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 25 Juli 2016 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2016/PA.W, telah mengajukan permohonan dengan perubahan dalil-dalil olehnya sendiri sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/10/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;

- 2 Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat kediaman di Jalan Irian. Sejak tanggal 19 Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat kediaman sampai sekarang, Pemohon bertempat kediaman di Jalan Irian RT 03 RW 03, Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya dan Termohon bertempat kediaman di Jalan Mayjen DI. Panjaitan (Depan Klinik “Delima”), Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun belum dikaruniai anak;
- 4 Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, sejak pertengahan bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
 - a Termohon sering mengatakan “mandul” kepada Pemohon;
 - b Termohon sering melakukan tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Pemohon, baik fisik dan non fisik dan terakhir dilakukan pada 19 Juli 2016;
 - c Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, tanpa izin dari Pemohon
- 5 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 19 Juli 2016, disebabkan Pemohon salah membeli belajaan sehingga Termohon melakukan pemukulan terhadap Pemohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6 Bahwa Pemohon telah berupaya mewujudkan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon telah berusaha memohon bantuan keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin tidak menentu, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit untuk dipertahankan lagi dan perceraian perkawinan adalah jalan yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon dengan cara menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon (PEMOHON) terhadap Termohon (TERMOHON).

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wamena cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menerima permohonan Pemohon dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi ke persidangan, selanjutnya Ketua Majelis berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasihati Pemohon agar kembali membina rumah tangga yang harmonis dengan Termohon namun tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016, Majelis Hakim telah memeritahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Abdul Rahman, S.H.I. sebagai Hakim Mediator.

Bahwa berdasarkan laporan hasil dari Hakim Mediator tanggal 15 Agustus 2016, mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus 2016 dan 15 Agustus 2016 di ruang mediasi Pengadilan Agama Wamena tidak mencapai sebuah kesepakatan sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wamena pada tanggal 25 Juli 2016 dengan register perkara nomor 00/Pdt.G/2016/PA.W yang mana isinya ada perubahan dan/atau diubah oleh Pemohon sendiri sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 Agustus 2016 dan selebihnya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 *Posita* pada *point* satu benar, bahwa pada hari kamis tanggal 31 Oktober 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0198/10/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013;
- 2 *Posita* pada *point* 2 (dua) benar, bahwa Pemohon dan Termohon setelah akad nikah bertempat kediaman di Jalan Irian, dan sejak tanggal 19 Juli 2016 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat kediaman sampai sekarang. Pemohon bertempat kediaman di Jalan Irian RT 03 RW 03, Kelurahan Wamena Kota, Kabupaten Jayawijaya dan Termohon bertempat kediaman di Jalan Mayjen DI. Panjaitan (Depan Klinik "Delima"), Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 *Posita* pada *point* 3 (tiga) benar, bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai anak;
- 4 *Posita* pada *point* 4 (empat) dan 4 huruf (a) benar, bahwa sejak pertengahan bulan Juni 2015 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon sering mengatakan “mandul” kepada Pemohon;
- 5 *Posita* pada *point* 4 (empat) huruf (b) tidak benar Termohon sering melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Pemohon, baik fisik dan non fisik dan terakhir dilakukan pada tanggal 19 Juli 2016, bahwa yang benar adalah Pemohon pernah memukul Termohon dan Termohon juga pernah memukul Pemohon;
- 6 *Posita* pada *point* 4 (empat) huruf (c) tidak benar Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon, tanpa izin dari Pemohon, bahwa yang benar adalah Termohon izin kepada Pemohon bila pulang ke rumah orang tua Termohon;
- 7 *Posita* pada *point* 5 (lima) benar, bahwa Termohon melakukan pemukulan terhadap Pemohon, tetapi Pemohon yang lebih dahulu memukul Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman sampai sekarang;
- 8 *Posita* pada *point* 6 (empat) tidak benar Pemohon telah berupaya mewujudkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon telah berusaha memohon bantuan keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, bahwa yang benar adalah Pemohon tidak ada upaya untuk mewujudkan kembali keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon serta Pemohon juga tidak ada usaha memohon bantuan keluarga Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 9 Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan dengan permohonan cerai yang diajukan Pemohon, namun Termohon memohon kepada Pemohon agar memberikan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah dan mut'ah berupa emas seberat 50gr (lima puluh gram) .

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan repliknya secara lisan yang pada pokoknya bahwa Pemohon membenarkan semua jawaban Termohon sebagaimana termuat dalam berita acara sidang tanggal 15 Agustus 2016. Dan mengenai permintaan Termohon kepada Pemohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan *mut'ah* berupa emas 50gr (lima puluh gram), yang pada pkoknya Pemohon menyatakan bahwa Pemohon sanggup untuk memberikan kepada Termohon nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan hanya sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan *mut'ah* berupa emas seberat 5gr (lima gram). Dan tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawabannya semula dan menyatakan sudah tidak ingin lagi bersuamikan Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/10/X/2013 tanggal 31 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), oleh Majelis Hakim di depan persidangan surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan cocok, lalu Ketua Majelis memberi kode P, tanggal dan paraf;

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mengaku bernama:

- 1 **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Kelontongan, bertempat kediaman di Kelurahan Sinapuk, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung Saksi dan Termohon adalah menantu Saksi;
- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- bahwa Saksi menegatahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sewa di Jalan Irian;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- bahwa Saksi megetahui dahulu Pemohon dan Termohon dahulu dalam keadaan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi Saksi mengetahui setelah pertengkaran selesai, yang ketika itu magrib Pemohon memanggil Saksi supaya datang ke rumah kediaman Pemohon dan Termohon, Saksi mendapati asbak rokok dan perabotan rumah yang berserakan;
- bahwa Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Pemohon salah belanja;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai sekarang;
- bahwa kepergian Termohon dari kediaman bersama Saksi tidak mengetahui atas kemauannya sendiri atau diusir oleh Pemohon;
- bahwa Saksi bersama orang tua Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan bahwa sudah tidak mau rukun kembali;
- bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- bahwa Saksi mengetahui penghasilan Pemohon rata-rata Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) per-bulan;
- bahwa Saksi mengetahui Termohon tidak bekerja;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Bidan RSUD Wamena, bertempat kediaman di Kelurahan Wamena Kota, Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena Pemohon adalah sepupu satu kali Saksi dan Saksi mengenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- bahwa Saksi mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri;
- bahwa Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon belum dikarui anak;
- bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di jalan Hom-Hom, setelah itu pindah di Jalan Penjaitan, dan pindah lagi di jalan Irian di rumah orang tua kandung Pemohon;
- bahwa ketika Saksi berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja, tetapi Saksi mengetahui dari Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;
- bahwa menurut cerita dari Pemohon yang disampaikan kepada Saksi bahwa penyebab pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi dan penyebab lain adalah karena Pemohon dan Termohon belum diberi keturunan;
- bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal, Saksi pernah diminta oleh Pemohon untuk menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk hidup bersama dengan Pemohon kembali, tetapi Termohon tidak mau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;
- bahwa Saksi mengetahui pekerjaan Pemohon adalah Pedagang Kelontogan, namun Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon per-bulan.
- bahwa setahu Saksi Termohon tidak bekerja.

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam pemeriksaan perkara ini, dan menyatakan pula bahwa penghasilannya sebagai Pedagang rata-rata Dua Juta sampai dengan Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah perbulan.

Bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat ataupun bukti saksi dalam pemeriksaan perkara ini.

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon.

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas.

Menimbang bahwa dari *posita* permohonan Pemohon telah jelas menunjukan sengketa perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Wamena berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut.

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan posisi Pemohon dan Termohon sebagai para pihak di persidangan.

Menimbang bahwa untuk menjadi pihak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Wamena, Pemohon dan Termohon haruslah merupakan suami istri yang terikat dalam satu pernikahan yang sah.

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil tentang pernikahan Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P, bukti surat tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), ayat (3) dan pasal 10 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai dan pasal 285 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg) *jo* pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), sehingga bukti Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formal, kemudian bukti kode P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan *posita* gugatan Pemohon pada *point* 1 (satu) sehingga memenuhi syarat materiil. Berdasarkan hal itu maka bukti tersebut harus dinyatakan bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya pula kedudukan Pemohon dan Termohon dalam kapasitas sebagai pihak-pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena itu Majelis Hakim menyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon datang menghadap secara pribadi ke persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya maksimal mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon dan Termohon, agar mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 154 ayat (1) *Reglemen Buiten Govesten (R.Bg)* jo pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa selain upaya perdamaian di dalam persidangan, Majelis Hakim juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di luar persidangan, melalui mediator Abdul Rahman, S.H.I., sesuai maksud dan kehendak pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Mediator tersebut tanggal 15 Agustus 2016, usaha penyelesaian sengketa antara Pemohon dengan Termohon melalui mediasi tetap tidak berhasil.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan yang pada pokoknya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, berdasarkan hal-hal tersebut Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap dalail-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon dalam jawabannya telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada itinya mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon dan membenarkan sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran khususnya yakni pada *point* 4 huruf (a) serta Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon.

Menimbang bahwa meskipun Termohon telah membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan merupakan bukti lengkap baik yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus (*vide* pasal 311 R.Bg, jo. Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)) namun dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), maka Majelis Hakim tetap perlu mendengarkan keterangan pihak keluarga ataupun orang-orang dekat Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon ataupun Termohon agar tidak terjadi kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* pasal 208 *Burgerlijk Wetboek*), hal ini juga untuk memenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas.

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangannya secara terpisah di bawah sumpah dalam persidangan, maka sesuai dengan pasal 171, 172 *Reglement Buiten Govenen* (R.Bg) dan pasal 1911 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), saksi-saksi tersebut secara formal dapat didengar keterangannya dan kemudian dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Saksi pertama yakni SAKSI I menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; bahwa sudah tidak tinggal serumah sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai sekarang; bahwa Saksi bersama orang tua Termohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, tetapi Pemohon dan Termohon sama-sama menyatakan bahwa sudah tidak mau rukun kembali; bahwa Saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi. Sedangkan saksi kedua yakni SAKSI II menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak; Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2016 sampai sekarang; bahwa Saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dan Saksi tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri atau dialami sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Pemohon terkait terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus adalah saling bersesuaian dan saling mendukung satu sama lain, maka sesuai dengan pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 *Reglemen Buiten Govesten* (R.Bg), saksi-saksi tersebut secara formal dan materiil dapat diterima (*ontvankelijk*).

Menimbang bahwa dari 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon yaitu: SAKSI I dan SAKSI II yang pada pokoknya Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta disebagai berikut:

- 1 bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, namun belum dikaruniai anak;
- 2 bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonnis;
- 3 bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai sekarang;
- 4 bahwa keluarga kedua belah pihak berpekara telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Termohon mengenai keadaan rumah tangganya dengan Pemohon merupakan bukti permulaan menurut penafsiran Majelis Hakim dan harus ditambah dengan bukti-bukti lain, karena perkara *a quo* dalam hal perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) yang bertujuan menghindari kebohongan dan kesepakatan para pihak untuk bercerai karena perceraian merupakan suatu tindakan yang tidak diridhai Allah SWT, akan tetapi hal tersebut dapat didukung dan dikuatkan oleh para saksi Pemohon yang diajukan dipersidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa ada sebab, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan pengakuan Termohon tersebut merupakan pengakuan murni, yang merupakan bukti sempurna (*volledeg*), mengikat (*binden*) dan menentukan (*Vide* pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata)), oleh karenanya dalil-dali permohoan Pemohon terbukti benar adanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dalil permohonan Pemohon pada *point* 2, 3, 4, 4 huruf (a) dan 6 terbukti benar adanya.

Menimbang bahwa terhadap dalil mengenai sebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana terurai dalam permohonan Pemohon pada *point* 4 huruf (b), dan (c) tidak ada keterangan saksi yang mengetahui, melihat dan/atau mengalami sendiri secara langsung terkait dengan hal tersebut meskipun Pemohon mengakuinya, namun dalam hal perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) Majelis Hakim tetap perlu menghubungkannya dengan keterangan saksi, maka Majelis Hakim berpedapat bahwa hal tersebut tidak terbukti dan harus dikesampingkan.

Menimbang bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, didasarkan atas bukti surat (*schriftelijke bescheiden*) dan keterangan saksi-saksi (*verklaringen van getuige*) serta pengakuan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum (*question of law*) di persidangan sebagai berikut:

- 1 bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 13 Oktober 2013 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya;
- 2 bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- 3 bahwa benar Pemohon dengan Termohon dalam membina rumah tangga telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sejak bulan Juni 2015 yang disebabkan karena Termohon sering mengatakan “mandul” kepada Pemohon;
- 4 bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 19 Juli 2016 hingga sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah Swt dalam surah Ar-Rum ayat 21, yaitu demi membentuk rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dimana pada intinya Termohon melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri yang mengakibatkan sejak 19 Juli 2016 Pemohon dan Termohon telah pisah rumah walaupun Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim menilai tidak ada harapan lagi antara Pemohon dan Termohon dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga.

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak berkeinginan untuk memperbaiki kembali rumah tangganya dan secara sadar melakukan pisah rumah, tidak pernah kumpul dan atau saling mengunjungi, maka berdasarkan pasal 30 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 77 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam telah terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak mampu lagi memikul hak dan kewajibannya masing-masing untuk mewujudkan rumah tangga yang baik.

Menimbang bahwa hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah tidak mungkin lagi dapat diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan perkawinan seperti itu akan menimbulkan dampak negatif serta tidak mengandung kemashlahatan bagi kedua belah pihak hal tersebut sesuai dengan *Qaidah Fiqhiyah* yang berbunyi:

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Menimbang bahwa dalam masalah perceraian, doktrin yang harus diterapkan bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi “*broken marriage*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, apakah rumah tangganya telah nyata-nyata sudah pecah atau masih bisa diperbaiki. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996.

Menimbang bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan satu sama lain sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, maka Majelis Hakim menilai bahwa telah terbukti kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak ada kemungkinan dapat hidup rukun dan harmonis lagi sehingga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan gugatan cerai Pemohon dan oleh karenanya maka terpenuhilah isi dari pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun begitu dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, dikarenakan dalam kehidupan rumah tangganya tersebut sudah tidak ada saling kasih megasihi/mencitai lagi dan yang terjadi hanyalah sikap permusuhan serta sikap saling membenci antara keduanya, maka perceraian diperbolehkan, dengan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON), yang mana hal ini telah sesuai dengan Firman Allah Swt dalam *Al-Qur'an* surah *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:



Artinya: "*Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*".

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jo* pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *Jo* pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hak maka Majelis Hakim telah memperoleh cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena perceraian yang diajukan oleh Pemohon adalah perceraian yang pertama, maka talak yang dapat dijatuhkan oleh Pemohon pada saat ikrar nanti adalah talak satu *raj'i* sebagaimana yang diatur dalam pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, secara *ex officio* maka dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat.

Menimbang bahwa karena perceraian tersebut adalah kehendak suami maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* pasal 149 huruf (a) dan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa wajib bagi Pemohon untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada Temohon.

Menimbang bahwa mengenai nafkah *iddah* walaupun Termohon dalam jawabannya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan memohon kepada Pemohon melalui Majelis Hakim agar memberikan nafkah *iddah* selama tiga bulan kepadanya sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), meskipun dalam replik Pemohon hanya menyanggupi setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga jumlah total nafkah *iddah* yang disanggupi Pemohon sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah *mut'ah* berupa emas seberat 50gr (lima puluh gram), dan Pemohon hanya menyanggupi nafkah *mut'ah* berupa emas seberat 5gr (lima gram) untuk diberikan kepada Termohon, secara *ex officio*, berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang berdasarkan pasal 151 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: "*bekas isteri selama dalam masa iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain*" dan dihubungkan dengan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan: "*bahwa bekas istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz*", maka Majelis Hakim berpendapat bahwa selama masa iddah, bekas istri berkewajiban tetap menjaga dirinya dan tidak menerima pinangan ataupun menikah dengan pria lain, sehingga dengan kondisi semacam ini bagi bekas suami yang menjatuhkan talak satu raj'i wajib memberikan nafkah kepada bekas istri kecuali sang istri tidak memenuhi kewajibannya selama masa iddah sebagaimana tersebut dalam pasal 151 Kompilasi Hukum Islam, hal ini juga sejalan dengan pendapat dalam kitab Al-Iqna' juz II halaman 177 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim berbunyi :

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya : "*Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah*".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa tentang jumlah nominal (besarnya) nafkah *iddah* harus sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan serta kemampuan keuangan Pemohon.

Menimbang bahwa berdasarkan dengan pengakuan Pemohon yang berpenghasilan rata-rata minimal sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangat patut dan memenuhi rasa keadilan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, sehingga jumlah total nafkah *iddah* yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menimbang bahwa mengenai nafkah *mut'ah* yang dibebankan kepada Pemohon untuk memberikan *mut'ah* kepada Termohon atas pengabdianya kepada Pemohon selama kurang lebih 3 (tahun) tahun membina rumah tangga, dan sejalan dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya : “ Kepada wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang makruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa ”.

Menimbang bahwa pemberian *mut'ah* dengan yang *ma'ruf* sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 241 tersebut harus dipertimbangkan dengan lamanya masa berumah tangga dan *mut'ah* tersebut bisa menjadi hiburan bagi mantan istri dan mempertimbangkan kemampuan Pemohon untuk membayar sesuai kepatutan dan rasa keadilan.

Menimbang bahwa walaupun Termohon dalam jawabannya sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penghasilan minimal Pemohon adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan rasa keadilan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah *mut'ah* berupa emas seberat 5gr (lima gram) kepada Termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pada pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Wamena;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wamena untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wamena, Kabupaten Jayawijaya untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
- 4 Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:
 - a Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - b Mut'ah berupa emas seberat 5gr (lima gram)
- 5 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (*dua ratus empat puluh satu ribu rupiah*).

Diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 22 Agustus 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulkaidah 1437 Hijriah, oleh kami H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Siti Hanifah, S.Ag., dan Abdul Rahman, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Zulhijah 1437 oleh Ketua Majelis didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Parjono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota Siti Hanifah, S.Ag.	Ketua Majelis H. Anwar Rahakbauw, S.H., M.H.
Hakim Anggota Abdul Rahman, S.H.I.	
	Panitera Pengganti Parjono, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Pencatatan : Rp 30.000,00
- 2 Proses : Rp 50.000,00
- 3 Panggilan : Rp 150.000,00
- 4 Redaksi : Rp 5.000,00
- 5 Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)